



# PENGUMUMAN

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019

### PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**  
 Hari/Tanggal: Rabu, 29 April 2020  
 Waktu: Pukul 10.10 WIB s.d 10.47 WIB  
 Tempat: Gedung Treasury Tower Lantai 27  
 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengehasan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta tantem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

**DIREKSI**  
 Presiden Direktur: Choi Jung Hoon  
 Direktur: Sadhana Priatmadja

**DEWAN KOMISARIS**  
 Presiden Komisaris: Arief Budiman  
 Komisaris Independen: Ahmad Fajarprana

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.878.046.181 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,32% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.  
 Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Semua mata acara Rapat disetujui secara musyawarah kecuali mata acara ke-2 dilakukan pemungutan suara.

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
2	5.738.406.643 saham atau 97,63%	Nihil	139.639.538 saham atau 2,37%

**F. Keputusan Rapat**

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara ke-1**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang terdiri dari Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tandurejda, Wibisana, Rintis dan Rekan - firma anggota jaringan global PwC, sebagaimana tercantum dalam Laporan terlampang 2 Maret 2020, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan peluasan dan pembatasan sepenuhnya (*audit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

**Mata Acara ke-2**

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp49.791.206.484,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah), sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp65.552.041.302,- (delapan puluh lima milyar lima ratus lima puluh dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus dua Rupiah) atau Rp13,- (tiga belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 17,12% (tujuh belas koma dua belas persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan Dividen Tunai.
  - b. Sebesar Rp414.239.165.182,- (empat ratus empat belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh lima milyar delapan puluh dua Rupiah) atau sebesar kurang lebih 82,88% (delapan puluh dua koma delapan puluh delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

2. Menyetujui untuk memperhitungkan dampak dari implementasi PSAK 71 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dimana kenaikan/penurunan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang diperhitungkan berdasarkan PSAK 71 akan diambil dari Laba Ditahan Perseroan, yang besarnya akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan selanjutnya sesuai dengan hasil Pemeriksaan Audit Periode Laporan Keuangan Desember 2020.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara ke-3**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

**Mata Acara ke-4**

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantem) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.

**Mata Acara ke-5**

Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:  
 1. Menyetujui membatalkan pengangkatan Kim Yong Wook selaku Direktur Perseroan yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Maret 2019.  
 2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:  
 • Arief Budiman selaku Presiden Komisaris Perseroan;  
 • Ahmad Fajarprana selaku Komisaris Independen Perseroan;  
 • Kim Dong Soo selaku Komisaris Independen Perseroan;  
 • Park Tae Yong selaku Komisaris Perseroan;  
 • Choi Jung Hoon selaku Presiden Direktur Perseroan;  
 • Mochamad Tri Budiono selaku Direktur Perseroan, dan  
 • Benny Sudarsono Tan selaku Direktur Perseroan serta mengangkat:  
 • Edwin Sulaeman selaku Direktur Perseroan, dan  
 • Kang Bong Joo selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditulupnya Rapat.

3. Menyetujui mengangkat kembali Sadhana Priatmadja selaku Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatuhan.
4. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris: Arief Budiman  
 Komisaris Independen: Ahmad Fajarprana  
 Komisaris Independen: Kim Dong Soo  
 Komisaris: Park Tae Yong

**DIREKSI**

Presiden Direktur: Choi Jung Hoon  
 Direktur: Sadhana Priatmadja  
 Direktur: Mochamad Tri Budiono  
 Direktur: Benny Sudarsono Tan  
 Direktur: Edwin Sulaeman\*)  
 Direktur: Kang Bong Joo\*)

\*) Pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatuhan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan tentang ketenagakerjaan.

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menandatangani dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat.

**Selanjutnya Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 Rapat sebagaimana tersebut diatas, Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp65.552.041.302,- (delapan puluh lima milyar lima ratus dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus dua Rupiah) atau Rp13,- (tiga belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 17,12% (tujuh belas koma dua belas persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai:**

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	11 Mei 2020 13 Mei 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	12 Mei 2020 14 Mei 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	13 Mei 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	18 Mei 2020

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 13 Mei 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 13 Mei 2020.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Mei 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin nomor 51 Jakarta 10350 paling lambat pada tanggal 13 Mei 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa cantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-26/P/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/ISK yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 4 Mei 2020  
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**  
 Direksi